

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsepsi negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip legalitas yang mengharuskan adanya dasar kewenangan yang sah, prosedur yang tepat, dan substansi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menjadi dasar dalam hukum administrasi negara untuk menjamin bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) tidak bersifat sewenang-wenang. Keabsahan suatu KTUN ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan.¹

Dalam konteks kepegawaian, pengaturan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dalam ketentuan tersebut, pemberhentian ASN hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 87 UU ASN secara eksplisit mengatur alasan dan mekanisme pemberhentian ASN, sehingga setiap tindakan pemberhentian harus tunduk pada norma tersebut agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum administratif.²

¹ Rahmania, A dan Umam, M. K. "Implikasi Terhadap Normatifikasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak terhadap Praktik Administrasi Pemerintahan," *Journal of Dual Legal Systems* 2, No. 2 (2025) :137.

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Diakses 22.33

Selain itu, pembatasan kewenangan pejabat sementara juga ditegaskan dalam kerangka hukum administrasi. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj) pada dasarnya hanya memiliki kewenangan terbatas untuk menjalankan tugas rutin dan dilarang mengambil keputusan strategis yang berdampak luas, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pegawai. Pembatasan ini antara lain dapat ditemukan dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019 yang menegaskan bahwa Plt tidak berwenang mengambil keputusan strategis terkait manajemen ASN.³

Dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu di mana pejabat sementara melakukan tindakan administratif yang bersifat strategis, seperti pemberhentian ASN, yang kemudian berpotensi menimbulkan sengketa hukum karena dipandang melampaui batas kewenangan jabatannya yang bersifat sementara. Fenomena ini perlu didukung oleh data empiris atau contoh kasus konkret agar tidak menimbulkan generalisasi, melainkan menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara ketentuan normatif dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan pemberhentian ASN yang diterbitkan oleh pejabat yang berstatus pelaksana tugas, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan kewenangan pejabat tersebut.

Dalam perkara tersebut, pokok permasalahan terletak pada apakah pejabat sementara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian ASN. Penggugat berpendapat bahwa keputusan tersebut cacat kewenangan karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan atributif. Sementara itu, pihak tergugat beranggapan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas administratif. Perbedaan pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi pengadilan untuk menguji keabsahan keputusan tersebut dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi.⁴

³ Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang *Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian*, tanggal 30 Juli 2019. Diakses pada 02 April 2026 22.06 WIB

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2020.

Apabila ditinjau dari aspek prosedural, pemberhentian ASN seharusnya melalui tahapan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain melalui pemeriksaan, pemberian kesempatan pembelaan, serta penetapan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang berwenang. Ketidaksesuaian prosedur ini dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa keputusan tersebut cacat prosedur. Dengan demikian, tindakan pejabat sementara yang langsung mengeluarkan keputusan pemberhentian tanpa melalui prosedur yang semestinya berpotensi melanggar hukum administrasi negara.⁵

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa unsur kewenangan merupakan aspek fundamental dalam keabsahan suatu keputusan tata usaha negara. Hakim juga mempertimbangkan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, hakim menggunakan parameter Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum dan larangan penyalahgunaan kewenangan, dalam menilai keabsahan keputusan tersebut. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat yang tidak berwenang dapat dinyatakan tidak sah.⁶

Peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam hal ini menjadi sangat penting sebagai lembaga yang berwenang menguji keabsahan keputusan administrasi negara. PTUN berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah sekaligus sebagai sarana perlindungan hukum bagi ASN. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53, yang menegaskan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Diakses 10.43

⁶ Putri Diah Ayu Kesmawati et al., "Hubungan Asas Praduga Rechtmatig Dengan Aupb Dalam Putusan Nomor 34/G/2020/Ptun. Jbi Tentang Pemecatan ASN," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 287.

rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan serta masih adanya ketidakjelasan batas kewenangan pejabat sementara.⁷

Secara teoritis, permasalahan ini berkaitan erat dengan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa kewenangan harus diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Selain itu, asas legalitas menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan tindakan pemerintah. Di samping itu, konsep AUPB juga menjadi parameter penting dalam menguji apakah suatu keputusan telah memenuhi standar pemerintahan yang baik. Asas praduga *rechtmatic* juga memberikan konsekuensi bahwa suatu keputusan dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya.⁸

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sengketa ASN umumnya disebabkan oleh keputusan administratif yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian oleh Rosyad Syahidin dan Dewi Sulastrri menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ASN, meskipun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Selain itu, penelitian oleh Nurul Suci Ramadhani dkk. menegaskan bahwa sengketa ASN banyak dipicu oleh keputusan pemberhentian yang tidak sesuai prosedur.⁹

Penelitian Nasrullah dkk. menunjukkan bahwa kewenangan pejabat sementara bersifat terbatas dan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis, karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa tindakan pejabat

⁷ Rosyad Syahidin dan Dewi Sulastrri, "Peran Dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 103–110.

⁸ Philipus M. Hadjon Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 130.

⁹ Nurul Suci Ramadhani et al., "Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Penyelesaian Sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN)," *Orasi: Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial* 2, no. 2 (2025): 74–91.

sementara dalam pemberhentian ASN perlu dikaji secara yuridis untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip hukum administrasi negara.¹⁰

B. Permasalahan Penelitian

Penelitian ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang berfokus pada analisis yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 526 K/TUN/2020 terkait batas kewenangan pejabat sementara (Pjs/Pj/Plt) dalam pemberhentian ASN serta penerapan asas legalitas, AUPB, dan kepastian hukum; permasalahan yang dikaji meliputi ketidakjelasan kewenangan pejabat sementara, perbedaan penerapan asas hukum di peradilan, dan pertimbangan Mahkamah Agung, dengan batasan pada sengketa Ir. Gatot Rachmanto melawan Pemerintah Kabupaten Cirebon tanpa perbandingan putusan lain; penelitian ini bertujuan menghasilkan analisis dan rekomendasi hukum, dengan manfaat teoretis, praktis, dan sosial, menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan secara deskriptif-kualitatif.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian hasil observasi dan kajian dokumen, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kewenangan pejabat sementara dalam sistem hukum administrasi negara belum memiliki batasan yang tegas, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis di bidang kepegawaian.
- b. Penerbitan Surat Keputusan Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019 oleh Plt. Bupati Cirebon tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ir. Gatot Racanto menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan kewenangan pejabat yang menerbitkannya.
- c. Adanya perbedaan pertimbangan hukum antara PTUN Bandung, PT.TUN Jakarta, dan Mahkamah Agung menunjukkan belum

¹⁰ Nasrullah Nasrullah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Politea: Jurnal Politik Islam* 4, no. 1 (2021): 23–62.

seragamnya penerapan asas legalitas dan kemanfaatan dalam sengketa kewenangan pejabat sementara.

- d. Terdapat persoalan mengenai bagaimana hakim menempatkan keseimbangan antara asas legalitas dan asas kemanfaatan dalam menilai keabsahan keputusan pejabat sementara.
- e. Belum adanya pengaturan yang rinci dan tegas mengenai batas tindakan pejabat sementara menimbulkan potensi multitafsir dalam praktik kewenangan administratif.
- f. Ketiadaan peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur batas tindakan pejabat sementara menyebabkan munculnya potensi *abuse of power* dan multitafsir terhadap ruang lingkup kewenangan Plt. Kondisi ini memperlemah kepastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2020 perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai sejauh mana pertimbangan hukumnya dapat menjadi pedoman dalam penggunaan kewenangan pejabat sementara.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini secara khusus membahas aspek yuridis dalam ranah hukum administrasi negara, dengan fokus pada kewenangan pejabat sementara, khususnya Pelaksana Tugas (Plt), dalam mengambil keputusan administratif yang berkaitan dengan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN). Objek utama kajian difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 526 K/TUN/2020 sebagai puncak penyelesaian sengketa antara Ir. Gatot Rachmanto dengan Plt. Bupati Cirebon terkait keabsahan kewenangan dalam penerbitan Surat Keputusan pemberhentian ASN.

Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, dan

substansi, dengan penekanan pada penerapan asas legalitas dan kewenangan yang sah dalam hukum administrasi negara. Kerangka normatif yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Penelitian ini tidak mengkaji aspek pidana yang mungkin terkait dengan kasus Ir. Gatot Rachmanto, karena unsur tersebut hanya digunakan sebagai latar belakang faktual. Fokus kajian dibatasi pada tindakan administratif pejabat sementara dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berdampak hukum terhadap status kepegawaian ASN.

pembahasan dibatasi pada pejabat sementara dalam bentuk Pelaksana Tugas (Plt), sehingga tidak mencakup secara mendalam bentuk pejabat sementara lainnya seperti Pelaksana Harian (Plh). Selain itu, penelitian ini hanya menganalisis putusan pengadilan yang relevan dengan objek sengketa, yaitu Putusan PTUN Bandung Nomor 123/G/2019/PTUN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/B/2020/PT.TUN.JKT, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2020.

penelitian ini dibatasi pada kajian yuridis terhadap batas kewenangan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dalam pemberhentian ASN berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, tanpa membahas secara mendalam aspek sosiologis, politis, maupun metodologis.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan kewenangan pejabat sementara dalam

pemberhentian Aparatur Sipil Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

- b. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2020 terkait kewenangan pejabat sementara dalam pemberhentian Aparatur Sipil Negara?
- c. Bagaimana analisis yuridis terhadap kesesuaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 526 K/TUN/2020 dengan asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan prinsip perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan pejabat sementara dalam pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2020 terkait kewenangan pejabat sementara dalam pemberhentian Aparatur Sipil Negara?
3. Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2020 ditinjau dari asas legalitas, AUPB, dan prinsip perlindungan hukum bagi ASN?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kepegawaian. Hasil

kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai batas kewenangan pejabat sementara dalam konteks pengambilan keputusan administratif, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan asas legalitas dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam praktik pemerintahan.

penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara kewenangan pejabat administrasi dan perlindungan hukum terhadap ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

2 . Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memahami dan menjalankan batas kewenangan pejabat sementara (Plt.) agar setiap tindakan administratif yang diambil memiliki dasar hukum yang sah dan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai kewenangan pejabat sementara (Pelaksana Tugas/Plt) dalam sistem hukum administrasi negara telah menjadi topik penting dalam berbagai penelitian hukum, terutama berkaitan dengan asas legalitas, penyalahgunaan wewenang, dan batasbatas kekuasaan pejabat pemerintahan. Namun, hingga kini, masih sangat sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji persoalan kewenangan pejabat sementara dalam melakukan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN), apalagi melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2020, yang menjadi kasus konkret penyimpangan kewenangan dengan dimensi pidana korupsi sebagai konteks faktualnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting sebagai telaah yuridis yang menilai keseimbangan antara asas legalitas dan kemanfaatan dalam praktik pemerintahan modern.

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa

karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

Indradi (2019) dalam karya berjudul “Kewenangan Pejabat Sementara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Fokusnya adalah menganalisis dasar hukum, batasan, serta ruang lingkup kewenangan pejabat sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pejabat sementara tidak berwenang mengambil keputusan strategis yang menimbulkan akibat hukum tetap seperti promosi, mutasi, dan pemberhentian ASN. Menurut Indradi, tindakan semacam itu melanggar asas legalitas dan prinsip kehati-hatian dalam administrasi publik.¹¹ Persamaannya dengan penelitian ini ialah samasama menyoroti batas kewenangan pejabat sementara, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan: penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menguji penerapan prinsip tersebut melalui analisis putusan Mahkamah Agung.

Rini (2020) berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pejabat Administrasi Negara dalam Keputusan Maladministrasi.” Rini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual untuk menelaah bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan (*maladministrasi*) dalam praktik administrasi pemerintahan. Ia menemukan bahwa banyak keputusan pejabat administratif cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) karena diambil tanpa dasar hukum yang jelas. Temuannya menegaskan bahwa setiap tindakan administratif tanpa kewenangan formal dapat dibatalkan oleh pengadilan, karena melanggar prinsip *rechtmatigheid van bestuur* (pemerintahan berdasarkan hukum).¹² Persamaannya dengan penelitian ini adalah kesamaan fokus pada aspek legalitas tindakan pejabat, sedangkan

¹¹ Indradi, Kewenangan Pejabat Sementara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 2 (2019), . 45–62.

¹²Rini, Tanggung Jawab Hukum Pejabat Administrasi Negara dalam Keputusan Maladministrasi, *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan*, Vol. 7 No. 1 (2020), . 77–89.

perbedaannya terletak pada objek: Rini membahas maladministrasi secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah pejabat sementara yang memberhentikan ASN.

Rahmadani (2018) berjudul “Asas Legalitas dalam Praktik Hukum Administrasi Pemerintahan di Indonesia.” Ia meneliti bagaimana asas legalitas diterapkan dalam tindakan administratif di instansi pemerintah daerah. Dengan pendekatan hukum normativedeskriptif, Rahmadani menemukan bahwa pelanggaran terhadap asas legalitas sering kali terjadi karena pejabat bertindak berdasarkan kebiasaanbirokrasi, bukan hukum positif.¹³ Persamaannya dengan penelitian ini adalah penggunaan asas legalitas sebagai alat analisis utama. Perbedaannya, penelitian Rahmadani masih bersifat teoretis dan belum membahas studi kasus konkret, sedangkan penelitian ini menguji asas tersebut dalam kasus aktual Putusan MA Nomor 526 K/TUN/2020.

Siregar (2021) berjudul “Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi Pemerintahan.” Ia menggunakan metode yuridis empiris dengan studi terhadap putusanputusan PTUN. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang sering dinilai hakim dengan mempertimbangkan keseimbangan antara asas legalitas dan asas kemanfaatan. Siregar menegaskan bahwa dalam beberapa kasus, hakim membenarkan tindakan pejabat yang tidak sepenuhnya sesuai prosedur apabila substansinya mengandung manfaat publik yang besar.¹⁴ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada analisis keseimbangan antara asas legalitas dan kemanfaatan, sementara perbedaannya adalah bahwa penelitian ini fokus pada pejabat sementara dalam konteks pemberhentian ASN karena kasus korupsi.

Wibowo (2022) berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha*

¹³Rahmadani, Asas Legalitas dalam Praktik Hukum Administrasi Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 3 (2018), . 101–113.

¹⁴Siregar, Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Ilmu Hukum Negara*, Vol. 9 No. 1 (2021), . 55–70.

Negara terhadap Kewenangan Pejabat Sementara dalam Pemerintahan Daerah.” Penelitian ini menelaah sejumlah putusan PTUN yang berkaitan dengan kewenangan pejabat sementara di daerah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Wibowo menyimpulkan bahwa banyak keputusan Plt dinyatakan batal karena melampaui kewenangan formal yang diberikan oleh undang-undang. Hakim PTUN umumnya menggunakan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kecermatan dan kepastian hukum, untuk menilai keabsahan tindakan tersebut.¹⁵ Persamaannya dengan penelitian ini ialah samasama membahas batas kewenangan Plt, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Wibowo berhenti di tingkat PTUN, sedangkan penelitian ini melanjutkan analisis sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

oleh Nugraha (2023) berjudul “Kewenangan Pejabat Administrasi dalam Pemberhentian ASN yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi.” Menggunakan metode yuridis normatif, Nugraha meneliti dasar hukum pemberhentian ASN yang terlibat korupsi berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017. Ia menyimpulkan bahwa ASN yang telah dinyatakan bersalah secara hukum wajib diberhentikan tidak dengan hormat untuk menjaga integritas birokrasi.¹⁶ Persamaannya dengan penelitian ini adalah samasama membahas pemberhentian ASN dalam konteks tindak pidana korupsi, namun perbedaannya terletak pada pelaku kebijakan: Nugraha meneliti kewenangan pejabat definitif, sementara penelitian ini fokus pada pejabat sementara (Plt).

Pratama (2021) berjudul “Kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).” Dengan pendekatan normatifanalitis, Pratama menyoroti fungsi AUPB dalam membatasi kewenangan pejabat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan

¹⁵ Wibowo, Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kewenangan Pejabat Sementara dalam Pemerintahan Daerah, *Jurnal Yustisia*, Vol. 12 No. 2 (2022), . 90–108.

¹⁶ Nugraha, Kewenangan Pejabat Administrasi dalam Pemberhentian ASN yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum dan Etika Publik*, Vol. 8 No. 1 (2023), . 15–33.

kekuasaan (*detournement de pouvoir*). Ia menegaskan bahwa asas kecermatan dan profesionalitas menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan yang berdampak hukum.¹⁷ Persamaannya dengan penelitian ini adalah penggunaan AUPB sebagai tolok ukur keabsahan tindakan pejabat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Pratama bersifat konseptual, sedangkan penelitian ini bersifat aplikatif terhadap yurisprudensi.

Yusuf (2024) berjudul “Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pejabat Administrasi Negara.” Dengan pendekatan yuridisnormatif dan studi kasus, Yusuf menganalisis pola pertimbangan Mahkamah Agung dalam sengketa kewenangan antarpejabat pemerintahan. Ia menemukan bahwa Mahkamah Agung cenderung menyeimbangkan asas legalitas dengan asas kemanfaatan untuk menjaga stabilitas pemerintahan.¹⁸ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yurisprudensi dan fokus pada kewenangan pejabat administrasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Yusuf bersifat umum, sedangkan penelitian ini mengkaji satu kasus spesifik: Putusan Nomor 526 K/TUN/2020.

Handayani (2020) berjudul “Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dalam Pengambilan Keputusan Strategis Pemerintahan Daerah.” Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, untuk menelaah batas kewenangan Plt kepala daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pejabat Plt tidak memiliki kewenangan penuh sebagaimana pejabat definitif, terutama dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis seperti pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Menurut Handayani, tindakan Plt yang melebihi kewenangannya dapat menimbulkan cacat hukum administratif dan

¹⁷ Pratama, Kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 10 No. 1 (2021), . 60–79.

¹⁸ Yusuf, Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pejabat Administrasi Negara, *Jurnal Peradilan dan Hukum*, Vol. 11 No. 2 (2024), 120–139.

bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁹ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada analisis batas kewenangan pejabat sementara, sedangkan perbedaannya adalah bahwa Handayani meneliti kewenangan Plt kepala daerah secara umum, sementara penelitian ini berfokus pada kasus spesifik pemberhentian ASN yang dilakukan oleh Plt.

Saputra (2022) berjudul “Penerapan Asas Legalitas dan Asas Proporsionalitas dalam Tindakan Pejabat Administrasi Negara.” Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual, Saputra meneliti keseimbangan antara asas legalitas dan asas proporsionalitas dalam penilaian keabsahan keputusan administratif oleh pengadilan tata usaha negara. Ia menemukan bahwa hakim sering kali mempertimbangkan tujuan kebijakan publik dalam menilai pelanggaran asas legalitas, sehingga keputusan yang tidak sepenuhnya sesuai prosedur dapat tetap dianggap sah apabila memenuhi asas kemanfaatan dan proporsionalitas.²⁰ Persamaannya dengan penelitian ini adalah penggunaan asas legalitas sebagai tolok ukur utama dalam menilai kewenangan pejabat administrasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Saputra menyoroti keseimbangan antara asas legalitas dan proporsionalitas, sementara penelitian ini lebih menekankan pada batas kewenangan pejabat sementara (Plt) berdasarkan asas legalitas semata.

Dari berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembahasan tentang kewenangan pejabat sementara masih didominasi pendekatan normatif dan belum banyak yang mengulasnya secara aplikatif melalui studi kasus konkret. Penelitian ini menghadirkan kebaruan (novelty) berupa analisis yuridis komprehensif terhadap Putusan Mahkamah Agung

¹⁹R. Handayani, “Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dalam Pengambilan Keputusan Strategis Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 8, No. 2, 2020, . 145–162.

²⁰ D. Saputra, “Penerapan Asas Legalitas dan Asas Proporsionalitas dalam Tindakan Pejabat Administrasi Negara,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 10, No. 1, 2022, . 55–73

Nomor 526 K/TUN/2020, yang menampilkan ketegangan antara asas legalitas, asas kemanfaatan, dan moralitas publik dalam konteks pemberhentian ASN oleh pejabat sementara. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperkaya pemahaman hukum administrasi negara dan secara praktis memberikan pedoman bagi pejabat publik agar tidak melampaui kewenangannya.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan dengan suatu kerangka berpikir yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian secara sistematis dan terarah. Dengan adanya kerangka berpikir, maka arah dan tujuan penelitian menjadi lebih jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka mencari jawaban ilmiah atas permasalahan yang diteliti.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengkaji secara mendalam mengenai kewenangan pejabat sementara (Plt. Bupati) dalam pengambilan keputusan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) serta implikasi hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 526 K/TUN/2020 terhadap praktik administrasi pemerintahan daerah. Kajian ini penting dilakukan karena masih terdapat perbedaan persepsi dan pelaksanaan mengenai batas kewenangan pejabat sementara dalam mengambil keputusan strategis, khususnya yang berdampak langsung terhadap status kepegawaian ASN.²²

Tahap awal penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi konsep dasar kewenangan pejabat pemerintahan, termasuk sumber dan batas

²¹ Indradi, Kewenangan Pejabat Sementara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 2, 2019, . 45–62.

²² Wibowo, Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kewenangan Pejabat Sementara dalam Pemerintahan Daerah, *Jurnal Yustisia*, Vol. 12 No. 2, 2022, . 90–108.

kewenangan pejabat sementara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber utama, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.²³ Melalui pendekatan ini, peneliti akan menilai sejauh mana ketiga bentuk kewenangan tersebut dapat diterapkan pada pejabat sementara dalam konteks pengambilan keputusan administratif.²⁴

Selanjutnya, peneliti mengkaji asas legalitas dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai tolok ukur dalam menilai tindakan pejabat sementara. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah, sedangkan AUPB menjadi pedoman agar tindakan pemerintahan mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan keadilan.²⁵ Melalui analisis kedua asas ini, peneliti berupaya menilai apakah tindakan pejabat sementara dalam kasus pemberhentian ASN telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi pemerintahan.²⁶

Tahap berikutnya adalah menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 526 K/TUN/2020 untuk memahami pertimbangan hukum hakim terhadap batas kewenangan pejabat sementara. Analisis ini akan membantu dalam menilai implikasi putusan tersebut terhadap praktik administrasi pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan pembuatan keputusan yang berdampak langsung terhadap hak-hak kepegawaian.²⁷

²³ Rahmadani, Asas Legalitas dalam Praktik Hukum Administrasi Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 3, 2018, . 101–113.

²⁴ Siregar, Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Ilmu Hukum Negara*, Vol. 9 No. 1, 2021, . 55–70.

²⁵ Pratama, Kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 10 No. 1, 2021, . 60–79.

²⁶ Rini, Tanggung Jawab Hukum Pejabat Administrasi Negara dalam Keputusan Maladministrasi, *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan*, Vol. 7 No. 1, 2020, . 77–89.

²⁷ Yusuf, Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pejabat Administrasi Negara, *Jurnal Peradilan dan Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2024, . 120–139.

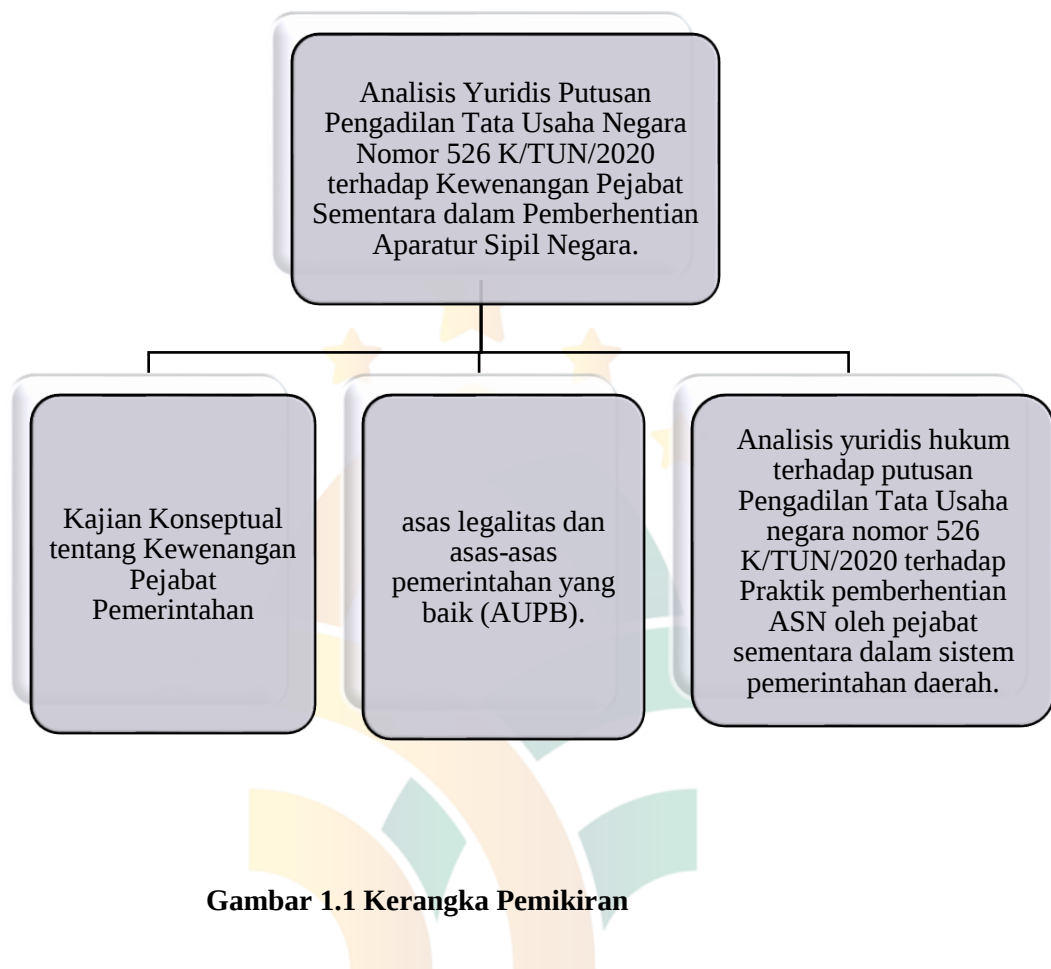
Selain itu, dalam kerangka berpikir ini, penelitian juga menempatkan teori pertanggungjawaban pejabat pemerintahan sebagai landasan konseptual penting. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa setiap tindakan pejabat publik yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁸ Dalam konteks pejabat sementara (Plt.), tanggung jawab hukum menjadi isu sentral karena posisi Plt. pada dasarnya bersifat sementara dan terbatas, sehingga setiap tindakannya harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).²⁹ Hal ini sesuai dengan pandangan Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan, tanpa terkecuali pejabat sementara, wajib bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid van bestuur*) dan tidak semata-mata berdasarkan kepentingan administratif jangka pendek.³⁰

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara teori kewenangan pejabat pemerintahan, asas legalitas dan AUPB, serta implikasi hukum terhadap ASN dalam sistem administrasi pemerintahan. Kerangka pemikiran ini membentuk alur berpikir ilmiah sebagai berikut:

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), 214.

²⁹ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2018), 103

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 87.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan data statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam norma hukum, asas, dan pertimbangan hakim dalam *Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2020*. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundangundangan, asas hukum, dan putusan pengadilan. Melalui metode ini, peneliti berupaya menelaah kaidah hukum yang mengatur kewenangan pejabat sementara (Plt.) dalam pemberhentian ASN, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut berdasarkan prinsip asas legalitas dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu:

- a. pendekatan perundangundangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum pembatasan kewenangan pejabat sementara;
- b. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk memahami teoriteori mengenai kewenangan, diskresi, dan asasasas dalam hukum administrasi negara yang relevan dengan kasus yang diteliti; serta
- c. pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menganalisis *Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2020* beserta putusan di tingkat sebelumnya (PTUN dan PTTUN) guna mengetahui pertimbangan hukum hakim dan penerapan asas legalitas dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³¹

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami aspek yuridis mengenai kewenangan pejabat sementara (Plt.) dalam melakukan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini mengkaji pengaturan kewenangan tersebut dalam hukum administrasi pemerintahan dan hukum kepegawaian di Indonesia, serta menelaah kesesuaiannya dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas perlindungan hukum.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini merupakan elemen penting yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap kewenangan pejabat sementara (Plt.) dalam pengambilan keputusan administratif, khususnya terkait pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2020. Penggunaan data hukum yang beragam dimaksudkan untuk memberikan landasan teoritis dan empiris yang komprehensif, sehingga hasil penelitian memiliki validitas ilmiah dan relevansi terhadap praktik hukum administrasi negara. Adapun sumber data penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), . 13.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Sumber data primer berasal dari bahan hukum primer, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2020.
5. putusan PTUN Bandung Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG dan PTUN Jakarta Nomor 160/B/2020/PT.TUN.JKT terkait perkara yang sama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, sekaligus berfungsi sebagai rujukan teoritis untuk memperkuat analisis yuridis dalam penelitian ini. Berupa bahan hukum pendukung yang menjelaskan bahan primer, meliputi:

1. Buku-buku Hukum Administrasi Negara.
2. Jurnal ilmiah terkait kewenangan PLT atau pejabat pemerintah.
3. Artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.
4. Doktrin dan pendapat ahli mengenai asas legalitas, AUPB, dan penyalahgunaan wewenang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang bersifat pelengkap atau penunjang yang membantu menjelaskan dan memperjelas makna dari bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum ini digunakan untuk memberikan definisi, konteks, serta terminologi hukum yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan

interpretasi dalam analisis. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus hukum, seperti *Kamus Hukum Black's Law Dictionary* dan Kamus Istilah Hukum Indonesia.
2. Ensiklopedia hukum dan pemerintahan, yang memberikan informasi umum terkait konsep kewenangan, prinsip legalitas, dan hierarki peraturan perundang-undangan.
3. Sumber digital akademik, seperti portal *Google Scholar*, *Garuda Ristek BRIN*, dan *Hein Online*, yang menyediakan literatur hukum tambahan untuk memperluas referensi.

Dengan memadukan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan analisis hukum yang mendalam dan terukur, baik secara konseptual maupun empiris. Kombinasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ini juga memperkuat validitas temuan penelitian karena bersumber dari dokumen resmi, pandangan akademik yang terverifikasi, serta literatur pendukung yang kredibel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti menelaah dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Langkah ini dilakukan dengan cara:

- a. Menelusuri dan mengidentifikasi peraturan serta literatur hukum yang sesuai dengan topik penelitian;
- b. Membaca, mencatat, dan menganalisis pendapat para ahli hukum administrasi terkait batas kewenangan pejabat sementara;
- c. Mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 526 K/TUN/2020.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan fakta hukum dan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan

untuk membangun pemahaman yang komprehensif. Langkahlangkah analisis meliputi:

- a. Reduksi data, dengan memilah bahan hukum yang relevan terhadap fokus penelitian;
- b. Klasifikasi data, dengan mengelompokkan norma hukum dan doktrin sesuai dua rumusan masalah;
- c. Analisis interpretatif, yaitu menafsirkan peraturan dan asas hukum (terutama asas legalitas dan AUPB) untuk menilai kesesuaian tindakan pejabat sementara dalam konteks pemberhentian ASN;
- d. Penarikan kesimpulan secara induktif, dari hasil temuan normatif menuju pemahaman umum mengenai batas kewenangan pejabat sementara dalam sistem hukum administrasi negara.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian. Selanjutnya, terdapat permasalahan penelitian, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab II Bab ini berisi tentang konsep dasar yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar kewenangan pejabat sementara dalam pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan mengacu pada Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 526 K/TUN/2020. Pembahasan dalam bab ini mencakup pengertian dan kedudukan pejabat sementara, konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara, prinsip prinsip pemberhentian ASN, serta analisis

terhadap dasar hukum dan yurisprudensi yang relevan.

Bab ini juga membahas mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), konsep keabsahan tindakan administrasi negara, serta mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis kewenangan pejabat sementara saat melakukan tindakan administratif berupa pemberhentian ASN.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN: PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 526 K/TUN/2020

Bab ini akan memaparkan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu *Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 526 K/TUN/2020* yang berkaitan dengan kewenangan pejabat sementara dalam pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembahasan dalam bab ini mencakup latar belakang perkara, kronologi kasus, para pihak yang terlibat, serta pokok sengketa yang menjadi dasar pengajuan gugatan di PTUN.

Bab ini juga akan menyoroti profil kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara, fungsi dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, serta kedudukan hukum putusan PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 526 K/TUN/2020, khususnya terkait kewenangan pejabat sementara dalam mengambil keputusan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan uraian fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, termasuk kronologi kasus, posisi para pihak, dan substansi sengketa yang menjadi dasar gugatan di PTUN. Bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konteks faktual yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan hukum.

Bab ini juga menguraikan analisis yuridis terhadap kewenangan

pejabat sementara (Plt/Plh) berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, seperti *UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* dan *UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Analisis ini mencakup penerapan asas legalitas, batasan kewenangan, serta akibat hukum dari tindakan administratif yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian

